



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id **P I D U T U S A N**

Nomor : 47/PID.B/2011/PN.Nnk

“ DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ”

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa Anak, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AHMAD Als AMAD Bin JALALUDIN** ;
Tempat lahir : Tawau (Malaysia) ;
Umur / tanggal lahir : 15 tahun /05 Mei 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Rt. 01 Dusun H. Beddurahim Desa Pancang
Kec. Sebatik, Kabupaten Nunukan, Prop. Kaltim;
A g a m a : Islam ;
P e k e r j a a n : Buruh Bangunan ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Pebruari 2011 dan ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 03 maret 2011 s/d tanggal 22 Maret 2011 di Rutan;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Maret 2011 s/d tanggal 01 April 2010 di Rutan;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Maret 2011 s/d tanggal 07 April 2011 di Rutan;
4. Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, sejak tanggal 01 April 2011 s/d tanggal 15 April 2011 di Rutan;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan, sejak tanggal 16 April 2011 s/d tanggal 15 Mei 2011;

- Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya MUHAMMAD RIDWAN, SH., Advokat beralamat di Jalan MT. Haryono No. 518 Semarang Propinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 April 2011;
- Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh orang tua / walinya;
- Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Sdr. HALIF SHODIQLAMIN, petugas dari Balai Pemasarakatan Kabupaten Nunukan;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 01 April 2011 No. 47/Pen.Pid/2011/PN.Nnk. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 01 April 2011 No. 47/Pen.Pid/2011/PN.Nnk. tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa AHMAD Als AMAD Bin JALALUDIN beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah membaca Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama AHMAD Als AMAD Bin JALALUDIN dari BAPAS Nunukan tanggal 16 Maret 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD Als AMAD Bin JALALUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan subsidair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD Als AMAD Bin JALALUDIN berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara ,
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic obat yang berisi shabu-shabu dalam 2 (dua) bungkus plastic warna transparan dengan berat seluruhnya 6,5 (enam koma lima) gram;
 - 1 (satu) buah panci aluminium;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya;

Telah mendengar replik penuntut umum dan duplik terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Primair

Bahwa ia terdakwa AHMAD alias AMAD bin JALALUDIN pada hari Senin tanggal 28 Pebruari 2011 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Pebruari 2011 atau masih dalam tahun 2011, bertempat di RT. 01 Dusun Haji Beddurahim Desa Pancang Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 (lima) gram.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagaimana berikut ini.

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa menerima shabu-shabu dari Saksi ROS JANNAH alias JANAH binti BEDDU (dalam berkas terpisah) seberat 6,5 gram yang dimasukkan dalam sebuah bungkus plastik obat. Setelah itu Saksi ROS JANNAH alias JANAH binti BEDDU menyuruh terdakwa untuk menyimpan shabu-shabu tersebut di rumah Saksi DARMA binti BADDILAN. Maka kemudian terdakwa pergi ke rumah Saksi DARMA binti BADDILAN yang berada di RT. 01 Dusun Haji Beddurahim Desa Pancang Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan. Sampai di rumah tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa pergi ke dapur, lalu terdakwa menyimpan shabu-shabu tersebut di dalam sebuah panci aluminium yang tergantung di dinding, lalu selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut.

Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Pebruari 2011 sekitar pukul 23.00 Wita, saksi IWAN SANTOSO bersama-sama dengan saksi MAHMUDDIN (anggota Polisi Sungai Nyamuk) mendatangi rumah yang ditinggali terdakwa dengan maksud menangkap Saksi ROS JANNAH alias JANAHA binti BEDDU. Kemudian Polisi melakukan pengeledahan di rumah tersebut, namun hanya menemukan plastik pembungkus shabu-shabu. Kemudian saksi IWAN SANTOSO bersama-sama dengan saksi MAHMUDDIN melakukan pengembangan dengan melakukan pengeledahan ke rumah tetangga Saksi ROS JANNAH alias JANAHA binti BEDDU, yakni ke rumah Saksi DARMA binti BADDILAN. Setelah dilakukan pengeledahan, dari rumah tersebut saksi IWAN SANTOSO bersama-sama dengan saksi MAHMUDDIN menemukan shabu-shabu seberat 6,5 gram yang disimpan dalam sebuah panci aluminium yang tergantung di dapur. Selanjutnya dari keterangan Saksi DARMA binti BADDILAN dihadapan Polisi, bahwa shabu-shabu tersebut merupakan milik Saksi ROS JANNAH alias JANAHA binti BEDDU yang disimpan oleh terdakwa (keponakan saksi ROS JANNAH alias JANAHA binti BEDDU). Maka selanjutnya saksi IWAN SANTOSO bersama-sama dengan saksi MAHMUDDIN membawa terdakwa ke Polsek Sungai Nyamuk untuk diperiksa lebih lanjut. Kemudian saksi IWAN SANTOSO bersama-sama dengan saksi MAHMUDDIN menanyakan kepada terdakwa, siapa pemilik shabu-shabu tersebut. Kemudian diakui terdakwa bahwa shabu-shabu tersebut merupakan milik Saksi ROS JANNAH alias JANAHA binti BEDDU sedang yang menyimpannya adalah terdakwa sendiri. Bahwa terdakwa menerima shabu-shabu tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 1705/KNF/2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. FADJAR SEPTI ARININGSIH, IMAM MUKTI S.Si, Apt dan LULUK MULJANI serta diketahui Ir. B. WAHYU SUPRAPTO, B.Sc.,MM selaku Kepala laboratorium Forensik Cabang Surabaya, pada tanggal 10 Maret 2011 yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti nomor : 1478/2011/KNF berupa 1 (satu) pocket berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 0,068 gram milik terdakwa AHMAD alias AMAD bin JALALUDDIN adalah benar kristal Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa AHMAD alias AMAD bin JALALUDIN pada hari Senin tanggal 28 Pebruari 2011 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Pebruari 2011 atau masih dalam tahun 2011, bertempat di RT. 01 Dusun Haji Beddurahim Desa Pancang Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan atau setidak-tidaknya di suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tempat yang masih tergolong di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagaimana berikut ini.

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa menerima shabu-shabu dari Saksi ROS JANNAH alias JANAH binti BEDDU (dalam berkas terpisah) seberat 6,5 gram yang dimasukkan dalam sebuah bungkus plastik obat. Setelah itu Saksi ROS JANNAH alias JANAH binti BEDDU menyuruh terdakwa untuk menyimpan shabu-shabu tersebut di rumah Saksi DARMA binti BADDILAN. Maka kemudian terdakwa pergi ke rumah Saksi DARMA binti BADDILAN yang berada di RT. 01 Dusun Haji Beddurahim Desa Pancang Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan. Sampai di rumah tersebut, terdakwa pergi ke dapur, lalu terdakwa menyimpan shabu-shabu tersebut di dalam sebuah panci aluminium yang tergantung di dinding, lalu selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut.

Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Pebruari 2011 sekitar pukul 23.00 Wita, saksi IWAN SANTOSO bersama-sama dengan saksi MAHMUDDIN (anggota Polisi Sungai Nyamuk) mendatangi rumah yang ditinggali terdakwa dengan maksud menangkap Saksi ROS JANNAH alias JANAH binti BEDDU. Kemudian Polisi melakukan pengeledahan di rumah tersebut, namun hanya menemukan plastik pembungkus shabu-shabu. Kemudian saksi IWAN SANTOSO bersama-sama dengan saksi MAHMUDDIN melakukan pengembangan dengan melakukan pengeledahan ke rumah tetangga Saksi ROS JANNAH alias JANAH binti BEDDU, yakni ke rumah Saksi DARMA binti BADDILAN. Setelah dilakukan pengeledahan, dari rumah tersebut saksi IWAN SANTOSO bersama-sama dengan saksi MAHMUDDIN menemukan shabu-shabu seberat 6,5 gram yang disimpan dalam sebuah panci aluminium yang tergantung di dapur. Selanjutnya dari keterangan Saksi DARMA binti BADDILAN dihadapan Polisi, bahwa shabu-shabu tersebut merupakan milik Saksi ROS JANNAH alias JANAH binti BEDDU yang disimpan oleh terdakwa (keponakan saksi ROS JANNAH alias JANAH binti BEDDU). Maka selanjutnya saksi IWAN SANTOSO bersama-sama dengan saksi MAHMUDDIN membawa terdakwa ke Polsek Sungai Nyamuk untuk diperiksa lebih lanjut. Kemudian saksi IWAN SANTOSO bersama-sama dengan saksi MAHMUDDIN menanyakan kepada terdakwa, siapa pemilik shabu-shabu tersebut. Kemudian diakui terdakwa bahwa shabu-shabu tersebut merupakan milik Saksi ROS JANNAH alias JANAH binti BEDDU sedang yang menyimpannya adalah terdakwa sendiri. Bahwa terdakwa menyimpan shabu-shabu tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 1705/KNF/2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. FADJAR SEPTI ARININGSIH, IMAM MUKTI S.Si, Apt dan LULUK MULJANI serta diketahui Ir. B. WAHYU SUPRAPTO, B.Sc.,MM selaku Kepala laboratorium Forensik Cabang Surabaya, pada tanggal 10 Maret 2011 yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti nomor : 1478/2011/KNF berupa 1 (satu) pocket berisikan kristal warna putih dengan berat bersih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

0068 gramamhik terdakwa AHMAD alias AMAD bin JALALUDDIN adalah benar kristal Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi **ALONG SAMAD Als ALONG Bin SAHARUDDIN.**

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan telah ditangkapnya terdakwa;
 - Bahwa terdakwa ditangkap karena menyimpan shabu-shabu
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa baru sekitar 1 bulan ketika hendak membeli shabu-shabu dari saksi JANAH;
 - Bahwa yang menjual shabu-shabu adalah saksi JANAH dan hubungannya dengan terdakwa adalah terdakwa masih keluarga saksi JANAH;
 - Bahwa saksi sering beli shabu-shabu dari saksi JANAH;
 - Bahwa pernah saksi melihat terdakwa menyerahkan shabu-shabu kepada orang lain ketika saksi hendak membeli shabu-shabu dari saksi JANAH, saksi melihat ada orang lain sebelum saksi yang membeli kemudian saksi JANAH memberikan shabu-shabu tersebut kepada terdakwa dan terdakwa kemudian menyerahkan shabu-shabu itu kepada orang tersebut;
 - Bahwa pada saat saksi membeli shabu-shabu dirumah saksi JANAH yang memberi shabu-shabu tersebut adalah saksi JANAH sendiri dan uang untuk membeli shabu-shabu tersebut langsung saksi serahkan kepada saksi JANAH sedangkan terdakwa tidak ikut melayani saksi;
 - Bahwa menurut saksi, terdakwa hanya disuruh oleh saksi JANAH kalau ada yang membeli shabu-shabu;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

2. Saksi **ROS JANNAH Als JANAH Binti BEDDU.**

- Bahwa saksi telah diperiksa sehubungan ditangkapnya terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah menyimpan shabu-shabu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh terdakwa untuk menyimpan shabu-shabu, namun hanya menyuruh untuk membeli keperluan dirumah saja karena terdakwa tinggal dengan saksi;
- Bahwa terdakwa tinggal dengan saksi karena tidak punya keluarga lain selain saksi ketika terdakwa dideportasi oleh pemerintah Malaysia ke Nunukan karena tidak memiliki surat-surat;
- Bahwa orang tua terdakwa berada dan bekerja di Tawau Malaysia;
- Bahwa saksi sebelumnya juga pernah terlibat dalam kasus shabu-shabu pada tahun 2007;
- Bahwa saksi tidak pernah mengedarkan atau menjual shabu-shabu;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi ALONG dan juga tidak pernah bertemu apalagi menjual shabu-shabu kepada saksi ALONG;
- Bahwa selama tinggal dengan saksi, terdakwa saksi suruh untuk menjaga usaha tempat karaoke saksi dan membantu saksi dirumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;

3. Saksi **DARMA Binti BADDILAN.**

- Bahwa saksi telah diperiksa sehubungan ditangkapnya terdakwa;
 - Bahwa terdakwa ditangkap karena telah menyimpan shabu-shabu;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik shabu-shabu tersebut namun dari keterangan terdakwa, pemilik dari shabu-shabu tersebut adalah saksi JANNAH;
 - Bahwa terdakwa menyimpan shabu-shabu tersebut pasti karena disuruh saksi JANNAH;
 - Bahwa shabu-shabu tersebut ditemukan didalam panci yang tergantung didinding dapur rumah saksi;
 - Bahwa shabu-shabu tersebut ditemukan ketika polisi melakukan penggeledahan dirumah saksi pada tanggal 28 Pebruari 2011 sekitar jam 02.00 wita
 - Bahwa terdakwa sering keluar masuk rumah saksi tanpa perlu ijin dari saksi karena menganggap terdakwa sebagai keluarga sendiri dan juga untuk mengantarkan perlengkapan anak dari saksi JANNAH yang saksi jaga dirumah saksi;
 - Bahwa saksi menjaga anaknya saksi JANNAH karena saksi JANNAH sering pergi untuk main judi, sehingga saksi merasa kasihan terhadap anaknya karena tidak ada yang menjaganya ;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa menjual shabu-shabu namun saksi mengetahui kalau terdakwa menjual shabu-shabu karena banyak orang sering mencari terdakwa dan saksi JANNAH untuk membeli shabu-shabu;
 - Bahwa saksi mengetahui saksi JANNAH menjual shabu-shabu karena saksi JANNAH tidak mempunyai jualan apa-apa dirumahnya tetapi banyak orang datang kerumahnya untuk membeli sesuatu jadi saksi curiga kalau saksi JANNAH jualan shabu-shabu;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

4. Saksi **IWAN SANTOSO Bin SYAHRONI.**

- Bahwa saksi telah diperiksa sehubungan penangkapan terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah menyimpan shabu-shabu;
- Bahwa pada awalnya dilakukan penangkapan terhadap saksi ALONG yang diduga mengedarkan shabu-shabu dan saksi ALONG mengaku kalau shabu-shabu tersebut diperolehnya saksi JANNAH dengan disaksikan oleh terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan dengan mencari saksi JANNAH dirumahnya, namun tidak ada lalu dilakukan penggeledahan dirumahnya tersebut dan juga tidak ditemukan shabu-shabu;
- Bahwa dari terdakwa diperoleh informasi kalau saksi JANNAH menyuruh terdakwa untuk menyimpan shabu-shabu dirumah saksi DARMA;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah saksi DARMA yang kemudian diketemukan 2 bungkus plastic besar shabu-shabu yang disimpan oleh terdakwa didalam sebuah panci yang tergantung di dinding sehingga akhirnya terdakwa saksi tangkap;
- Bahwa oleh terdakwa dikatakan shabu-shabu tersebut milik saksi JANNAH dan terdakwa hanya disuruh untuk menyimpan shabu-shabu tersebut dirumah saksi DARMA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa sebagai ini hanya dipantau saja oleh pihak kepolisian karena tinggal bersama dengan saksi JANNAH yang memang telah menjadi target operasi;

- Bahwa saksi JANNAH merupakan residivis kasus shabu-shabu dan juga diperoleh informasi kalau saksi JANNAH dan saksi ALONG menjadi penjual dan pengedar shabu-shabu diwilayah sebatik;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan untuk menyimpan shabu-shabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

5. Saksi **MAHMUDDIN Bin MUTANG**.

- Bahwa saksi telah diperiksa sehubungan penangkapan terdakwa;
 - Bahwa terdakwa ditangkap karena telah menyimpan shabu-shabu;
 - Bahwa pada awalnya dilakukan penangkapan terhadap saksi ALONG yang diduga mengedarkan shabu-shabu dan saksi ALONG mengaku kalau shabu-shabu tersebut diperolehnya saksi JANNAH dengan disaksikan oleh terdakwa;
 - Bahwa setelah dilakukan pengembangan dengan mencari saksi JANNAH dirumahnya, namun tidak ada lalu dilakukan pengeledahan dirumahnya tersebut dan juga tidak ditemukan shabu-shabu;
 - Bahwa dari terdakwa diperoleh informasi kalau saksi JANNAH menyuruh terdakwa untuk menyimpan shabu-shabu dirumah saksi DARMA;
 - Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap rumah saksi DARMA yang kemudian diketemukan 2 bungkus plastic besar shabu-shabu yang disimpan oleh terdakwa didalam sebuah panci yang tergantung di dinding sehingga akhirnya terdakwa saksi tangkap;
 - Bahwa oleh terdakwa dikatakan shabu-shabu tersebut milik saksi JANNAH dan terdakwa hanya disuruh untuk menyimpan shabu-shabu tersebut dirumah saksi DARMA;
 - Bahwa terdakwa selama ini hanya dipantau saja oleh pihak kepolisian karena tinggal bersama dengan saksi JANNAH yang memang telah menjadi target operasi;
 - Bahwa saksi JANNAH merupakan residivis kasus shabu-shabu dan juga diperoleh informasi kalau saksi JANNAH dan saksi ALONG menjadi penjual dan pengedar shabu-shabu diwilayah sebatik;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan untuk menyimpan shabu-shabu tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa AHMAD Als AMAD Bin JALALUDIN yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 28 Pebruari 2011 sekitar jam 23.00 wita dirumah terdakwa di Rt. 01 Dusun H. Beddurahim Desa Pancang Kec. Sebatik Kab. Nunukan Prop. Kalimantan Timur;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah menyimpan shabu-shabu;
- Bahwa shabu-shabu tersebut terdakwa simpan didalam sebuah panci yang digantung di ruang dapur rumah saksi DARMA;
- Bahwa terdakwa menyimpan shabu-shabu tersebut pada hari Senin tanggal 28 Pebruari 2011 sekira jam 14.00 wita dirumah saksi DARMA di RT. 01 Dusun Haji Beddurahim Desa Pancang Kec. Sebatik Kab. Nunukan Prop. Kalimantan Timur ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa menyimpan shabu-shabu tersebut karena disuruh oleh saksi JANNAH;

- Bahwa shabu-shabu tersebut adalah milik atau kepunyaan saksi JANNAH;
- Bahwa saksi JANNAH sendiri yang memberikan shabu-shabu kepada terdakwa dan kemudian menyuruh terdakwa untuk menyimpannya di rumah saksi DARMA;
- Bahwa pada saat itu tidak ada orang lain yang melihat;
- Bahwa shabu-shabu tersebut terdakwa bawa dengan cara dipegang saja lalu menuju rumah saksi DARMA dan setelah sampai di rumah saksi DARMA, terdakwa melihat sebuah panci yang tergantung di dinding dapur rumah dan selanjutnya shabu-shabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam panci tersebut dan digantung kembali kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa terdakwa menyimpan shabu-shabu tersebut didalam panci atas inisiatif terdakwa sendiri sedangkan saksi JANNAH tidak pernah menyuruh untuk disimpan didalam panci tersebut melainkan hanya menyuruh untuk menyimpan shabu-shabu tersebut di rumah saksi DARMA;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau barang yang disuruh saksi JANNAH untuk disimpan tersebut adalah shabu-shabu;
- Bahwa saksi DARMA tidak mengetahui kalau terdakwa ada menyimpan shabu-shabu di rumahnya dan ini baru yang pertama kali terdakwa lakukan;
- Bahwa terdakwa mau disuruh untuk menyimpan shabu-shabu di rumah saksi DARMA oleh saksi JANNAH karena terdakwa merasa takut dan segan kepada saksi JANNAH yang merupakan tante terdakwa sendiri dan dimana selama ini terdakwa juga numpang dan tinggal di rumah saksi JANNAH;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan R.I. untuk menyimpan shabu-shabu tersebut;
- Terdakwa menyesal karena telah menyimpan shabu-shabu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik obat yang berisi shabu-shabu dalam 2 (dua) bungkus plastic warna transparan dengan berat seluruhnya 6,5 (enam koma lima) gram;
- 1 (satu) buah panci aluminium;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1705/KNF/2011 tanggal 10 Maret 2011 yang ditanda tangani oleh Ir. Fajar Septi Ariningsih, Imam Mukti S.Si.Apt. serta Luluk Muljani memberikan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 1478/2011/KNF berupa Kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terdakwa diawali dengan tertangkapnya saksi ALONG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 28 Pebruari 2011 sekitar jam 23.00 wita dirumah terdakwa di Rt. 01 Dusun H. Beddurahim Desa Pancang Kec. Sebatik Kab. Nunukan Prop. Kalimantan Timur;

- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah menyimpan shabu-shabu;
- Bahwa shabu-shabu tersebut milik atau kepunyaan saksi JANNAH yang diserahkan kepada terdakwa untuk disimpan dirumah saksi DARMA;
- Bahwa terdakwa menyimpan shabu-shabu tersebut pada hari Senin tanggal 28 Pebruari 2011 sekira jam 14.00 wita dirumah saksi DARMA di RT. 01 Dusun Haji Beddurahim Desa Pancang Kec. Sebatik Kab. Nunukan Prop. Kalimantan Timur ;
- Bahwa shabu-shabu tersebut terdakwa simpan didalam sebuah panci yang digantung di ruang dapur rumah saksi DARMA;
- Bahwa terdakwa menyimpan shabu-shabu tersebut karena disuruh oleh saksi JANNAH;
- Bahwa shabu-shabu dibawa oleh terdakwa dengan cara dipegang lalu menuju rumah saksi DARMA dan setelah sampai dirumah saksi DARMA, terdakwa melihat sebuah panci yang tergantung di dinding dapur rumah dan selanjutnya shabu-shabu tersebut terdakwa masukkan kedalam panci tersebut dan digantung kembali kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa terdakwa menyimpan shabu-shabu tersebut didalam panci atas inisiatif terdakwa sendiri sedangkan saksi JANNAH tidak pernah menyuruh untuk disimpan didalam panci tersebut;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau barang yang disuruh untuk disimpan tersebut adalah shabu-shabu yang dilarang oleh pemerintah;
- Bahwa terdakwa baru kali ini disuruh menyimpan shabu-shabu oleh saksi JANNAH;
- Bahwa terdakwa mau disuruh untuk menyimpan shabu-shabu dirumah saksi DARMA karena terdakwa merasa takut dan segan kepada saksi JANNAH yang merupakan tante terdakwa sendiri dan dimana selama ini terdakwa juga numpang dan tinggal dirumah saksi JANNAH;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan R.I. untuk menyimpan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1705/KNF/2011 tanggal 10 Maret 2011 yang ditanda tangani oleh Ir. Fadjar Septi Ariningsih, Imam Mukti S.Si.Apt. serta Luluk Muljani memberikan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 1478/2011/KNF berupa Kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Primair : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; dan

Subsidiar : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan Primair yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang” ;
2. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;
3. Unsur “ Dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;
4. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan memper-timbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur “ Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur setiap orang adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa AHMAD Als AMAD Bin JALALUDIN ke muka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dapat disimpulkan jika orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar orang yang dimaksud Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-

2. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak semua unsur harus dipenuhi, apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka terbuktilah secara sah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan ternyata tidak pernah terungkap jika terdakwa berusaha untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I , namun terdakwa pernah sekali menyerahkan shabu-shabu milik saksi JANNAH kepada seseorang yang tidak dikenalnya, tapi karena tidak adanya bukti lain yang dapat mendukung keterangan tersebut, sehingga tidak dapat dipastikan apakah terdakwa pernah menyerahkan shabu-shabu atau menjual shabu-shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini tidak terbukti terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan primair tidak terbukti terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka dakwaan primair harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan dilakukan oleh terdakwa dan oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut .

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka untuk unsur selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan dakwaan subsidair dimana terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
3. Unsur "Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
4. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan memper-timbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur " Setiap orang" ;

Menimbang bahwa mengenai unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair pada unsur setiap orang, maka majelis mengambil alih pertimbangan tersebut dan menjadikannya pertimbangan dakwaan Subsidair ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;-

2. Unsur "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan Tanaman";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga tidak seluruhnya harus terbukti, namun setidaknya salah satu harus terbukti ;

Menimbang, bahwa pada fakta persidangan telah terungkap dimana shabu-shabu sebanyak 2 bungkus besar telah diperoleh polisi didalam sebuah panci aluminium yang tergantung didapur dalam rumah saksi DARMA ketika polisi melakukan penggerebekan terhadap rumah saksi DARMA pada tanggal 28 Pebruari 2011 sekitar pukul 23.00 wita dan menurut keterangan saksi DARMA yang tidak mengetahui darimana asalnya shabu-shabu tersebut, bahwa yang biasa keluar masuk rumahnya adalah terdakwa dan ketika terdakwa diperiksa ternyata terdakwa mengakui bahwa dirinyalah yang menyimpan shabu-shabu didalam panci aluminium tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menerima shabu-shabu dari saksi JANNAH yang minta agar shabu-shabu tersebut disimpan dirumah saksi DARMA, lalu shabu-shabu yang telah ada pada terdakwa tersebut dibawa oleh terdakwa dengan cara dipegang atau digenggam sambil menuju rumah saksi DARMA dan setelah sampai dirumah saksi DARMA, terdakwa melihat sebuah panci aluminium yang tergantung di dinding dapur rumah dan dengan inisiatif sendiri selanjutnya shabu-shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terhadap terdakwa yang dikidulkan kedalam panci aluminium dan digantung kembali kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat rumah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan telah diterimanya shabu-shabu tersebut dari saksi JANNAH, maka dapat dikatakan bahwa shabu-shabu telah berada dalam penguasaan terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengetahui bahwa barang yang dikuasainya setelah diperoleh dari saksi JANNAH yang minta untuk disimpan adalah shabu-shabu dan terdakwa juga mengetahui bahwa shabu-shabu tersebut dilarang oleh Pemerintah namun terdakwa tetap membawa shabu-shabu tersebut menuju rumah saksi DARMA dengan tujuan untuk menyimpan shabu-shabu yang dibawanya, hingga akhirnya terdakwa menemukan panci aluminium yang tergantung didinding dapur rumah saksi DARMA dan selanjutnya menaruh shabu-shabu tersebut kedalam panci dan menggantungkannya kembali yang menurut terdakwa adalah tempat yang aman untuk menyimpan shabu-shabu tersebut, sehingga majelis meyakini bahwa terdakwa memang menguasai dan menyimpan shabu-shabu;

Menimbang, bahwa terhadap shabu-shabu tersebut, ternyata berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1705/KNF/2011 tanggal 10 Maret 2011 yang ditanda tangani oleh Ir. Fadjar Septi Ariningsih, Imam Mukti S.Si.Apt. serta Luluk Muljani memberikan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 1478/2011/KNF berupa Kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I yang menjadi barang bukti adalah berupa kristal, maka mejelis meyakini Narkotika tersebut adalah bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

3. Unsur “Yang beratnya melebihi 5 gram” ;

Menimbang, bahwa barang bukti Narkotika golongan I berupa Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang setelah dilakukan penimbangan ternyata berat keseluruhannya mencapai 6,5 (enam koma lima) gram, maka majelis meyakini jika Narkotika golongan I tersebut beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

4. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum “;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan ternyata terdakwa yang telah mengetahui jika shabu-shabu tersebut dilarang oleh pemerintah yang didalam menguasai dan menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 pasal 8, menyatakan narkotika golongan I tidak boleh digunakan untuk pelayanan kesehatan dan hanya digunakan untuk penelitian setelah mendapat persetujuan Menteri ;

Menimbang, bahwa ternyata dalam persidangan tidak pernah terungkap ijin menteri atas penguasaan dan menyimpan narkotika golongan I tersebut, maka majelis meyakini jika narkotika golongan I yang dikuasai dan disimpan oleh terdakwa adalah dilakukan tanpa hak dan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana yang terkandung dalam Pasal 112 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidair ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa selain menjatuhkan pidana, majelis hakim juga menghukum terdakwa untuk membayar denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan, dan jika terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka harus diganti dengan Wajib Latihan kerja yang lamanya akan ditentukan juga didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa pasal 26 ayat (1) Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan anak ketentuannya hanya mengatur pengurangan $\frac{1}{2}$ dari pidana maksimal, tidak mengatur pengurangan atas minimal pidananya, dengan mengingat tujuan pengurangan itu sebagai upaya perlindungan terhadap anak, maka tanpa mengurangi maksud dan tujuan ketentuan pasal 112 ayat (2) UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Hakim menganggap perlu pula batas minimal pidana terhadap anak dikurangi $\frac{1}{2}$ dari batas minimal bagi orang dewasa;

Menimbang, bahwa dasar pemikiran tersebut juga mendasari Hakim untuk mengurangi ketentuan batas minimal denda yang akan dijatuhkan pada perkara ini, menjadi $\frac{1}{2}$ dari pidana denda minimal yang diancam dalam pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa hakim telah memperhatikan saran dari Pembimbing Kemasyarakatan, yaitu terdakwa telah putus sekolah dikarenakan faktor ekonomi keluarga, terdakwa merupakan korban dari peredaran Narkotika yang dilakukan oleh tantenya dan agar pembinaan terdakwa dilakukan dalam tembok masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkotika dikalangan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi
- Terdakwa masih muda, sehingga diharapkan dapat merubah sikapnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim tersebut yang dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan sementara masa penahanan terhadap terdakwa masih kurang dari masa hukuman yang dijatuhkan, maka perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik obat yang berisi shabu-shabu dalam 2 (dua) bungkus plastik warna transparan dengan berat seluruhnya 6,5 (enam koma lima) gram;
Adalah Narkotika golongan I yang ada tanpa hak, maka terhadap barang bukti ini harus dirampas guna dimusnahkan;
- 1 (satu) buah panci aluminium;
Adalah merupakan alat yang digunakan untuk menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, maka terhadap barang bukti ini harus dirampas guna dimusnahkan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang No. 3 Tahun 1997 serta peraturan per Undang-Undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa **AHMAD Alias AMAD Bin JALALUDIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
- Membebaskan Terdakwa **AHMAD Alias AMAD Bin JALALUDIN** oleh karena itu dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Menyatakan Terdakwa **AHMAD Alias AMAD Bin JALALUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak dan secara melawan hukum menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman** ” ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AHMAD Alias AMAD Bin JALALUDIN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp. Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan wajib Latihan Kerja selama **30 (tiga puluh) hari kerja** ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik obat yang berisi shabu-shabu dalam 2 (dua) bungkus plastik warna transparan dengan berat seluruhnya 6,5 (enam koma lima) gram;
 - 1 (satu) buah panci aluminium;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disampaikan kepada terdakwa;

- Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan pada hari **SENIN** tanggal **09 Mei 2011** oleh kami **UNGGUL PRAYUDHO SATRIYO, SH.** sebagai Hakim Ketua, **RAKHMAT PRIYADI, SH.** dan **MUHAMMAD RIDUANSYAH, SH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Sidang dan Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ORMULIA ORRIZA, SP.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Nunukan dan dihadiri oleh **RUSLI USMAN, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan dan Terdakwa yang didampingi oleh **HALIF SHODIQLAMIN** Petugas dari Balai Pemasarakatan Kabupaten Nunukan tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Ketua,

TERTANDA

UNGGUL PRAYUDHO SATRIYO SH.

Hakim - Hakim Anggota,

TERTANDA

RAKHMAT PRIYADI, SH.

TERTANDA

MUHAMMAD RIDUANSYAH, SH.

Panitera Pengganti,

TERTANDA

ORMULIA ORRIZA, SP.

SALINAN RESMI
UNTUK KEPENTINGAN DINAS
PENGADILAN NEGERI NUNUKAN
PANITERA,

RUSTAM EFFENDI, SH.

NIP. 19660806 199503 1 001